CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL RESIDIVIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Jesica Nanda Adelia[1], Heni Siswanto[2], Rini Fathonah[3], Ahmad Irzal Fardiansyah[4], Sri Riski[5]

Fakultas Hukum Universitas Lampung

E-mail: jscanndaadelia@gmail.com[1], henisiswanto@fh.unila.ac.id[2], rinifathonah@fh.unila.ac.id[3], ahmad.irzal@fh.unila.ac.id[4], sri.riski@fh.unila.ac.id[5]

ABSTRACT

Recidivism, or the repetition of criminal acts, remains one of the classic challenges within Indonesia's criminal justice system. This study aims to identify and analyze the internal and external factors that cause recidivists to repeatedly commit the crime of aggravated theft after serving their sentence. The research employs a qualitative approach with a case study design, conducted at the Tanggamus Police Resort (Polres Tanggamus). Data were collected through interviews with law enforcement officers, examination of case documents, and observations of recidivist offenders. The findings reveal two main categories of factors contributing to recidivism. Internal factors include weak self-control, economic pressure, low moral awareness, and a consumptive lifestyle that drives offenders to re-engage in theft. External factors consist of negative social environments, lack of family support, community stigma toward former inmates, and the ineffectiveness of rehabilitation programs within correctional institutions. The combination of these factors makes it difficult for offenders to socially and economically reintegrate after release, leading them to repeat criminal behavior.

Keywords: ***Recidivist; Aggravated Theft; Internal Factors; External Factors.***

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ABSTRAK

Fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana merupakan salah satu persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang menyebabkan seorang residivis kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan setelah menjalani hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang dilakukan di Polres Tanggamus. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, studi dokumen perkara, serta observasi terhadap pelaku residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok penyebab utama terjadinya residivisme. Faktor internal meliputi lemahnya kontrol diri, tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran moral, dan kebiasaan hidup konsumtif yang mendorong pelaku untuk kembali melakukan pencurian. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial yang buruk, kurangnya dukungan keluarga, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana, serta belum efektifnya pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kombinasi kedua faktor tersebut menjadikan pelaku sulit beradaptasi secara sosial dan ekonomi setelah bebas, sehingga kembali melakukan tindak pidana. Pengulangan kejahatan oleh residivis bukan hanya akibat dari lemahnya efek jera hukuman, tetapi juga karena kegagalan lingkungan sosial dan sistem pembinaan dalam memulihkan pelaku ke dalam masyarakat. Diperlukan pendekatan pembinaan yang lebih komprehensif, melibatkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi untuk menekan angka residivisme.

Kata Kunci: ***Residivis*; *Pencurian dengan pemberatan*; *Faktor Internal*; *Faktor Eksternal*.**

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian dari realitas sosial yang terus muncul di tengah masyarakat, dan salah satu bentuk yang sering menimbulkan keresahan adalah pencurian dengan pemberatan (curat). Tindak pidana ini kerap terjadi karena dilakukan dengan cara-cara yang membahayakan, seperti pembongkaran, perusakan, atau dilakukan pada waktu dan kondisi tertentu yang memberatkan. Hal tersebut membuat curat bukan hanya merugikan secara material, tetapi juga mengganggu rasa aman warga. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus curat menunjukkan

peningkatan di berbagai daerah. Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta lemahnya pengawasan sosial menjadi penyebab utama seseorang nekat melakukan pencurian dengan pemberatan. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga sebagian individu memilih jalan pintas melalui tindak kejahatan. Fenomena curat mencerminkan bahwa kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih efektif, baik melalui penegakan hukum yang tegas maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan kontrol sosial di lingkungan sekitar.[1]

Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau *qualified theft* adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan unsur-unsur yang dianggap memberatkan oleh pembentuk Undang-Undang. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP, tindak pidana ini melibatkan unsur pemberatan, seperti dilakukan dalam waktu malam, di tempat tertutup, dengan cara merusak, atau dengan melibatkan beberapa orang secara bersama-sama. Faktor faktor ini tidak hanya menunjukkan niat jahat yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan tingkat kerugian yang dialami oleh korban.[2]

Masalah menjadi lebih kompleks ketika pelakunya adalah seorang residivis, yakni seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dihukum pidana. Residivisme, yang merujuk pada pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah menjalani hukuman sebelumnya, menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana. Fenomena ini mengindikasikan adanya kegagalan sistem hukum dalam mencapai salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu efek jera *(deterrence)*. Pelaku residive, yang juga dikenal sebagai pelaku tindak pidana kambuhan, sering kali tidak hanya mengulang kejahatan serupa, tetapi juga cenderung melakukan pelanggaran dengan modus yang lebih canggih atau kerugian yang lebih besar.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang oleh residivis menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, baik bagi korban maupun masyarakat secara umum. Tindakan semacam ini menunjukkan bahwa pelaku tidak jera meskipun telah menjalani proses hukum sebelumnya. Secara yuridis, residivisme diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa pengulangan tindak pidana seharusnya disertai dengan pemberatan hukuman. Namun, dalam praktiknya, efektivitas ketentuan tersebut sering kali menjadi sorotan, terutama ketika hakim tidak mempertimbangkan status residivis secara proporsional dalam putusannya. Ketidaksesuaian antara norma dan penerapannya dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan pidana belum memberikan respons yang tegas terhadap ancaman *residivisme*.[3]

Wilayah hukum Polres Tanggamus, kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis masih terjadi dan menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemidanaan maupun pembinaan terhadap pelaku sebelumnya belum mampu menghilangkan motivasi atau kesempatan bagi mereka untuk

[1] Oktaviani Wulansari dan Puti Priyana, "Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9, No. 3 (2022):1269-1270.
[2] Bahtiar, Muh. Natsir, & Herman B., "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*," Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 10 No. 4 (Agustus 2023): hlm.323.
[3] Nazwa Aziza Berliana Putri, Dona Raisa Monica, & Nikmah Rosidah., "*Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*," Jurnal Hukum, Vol. 6 No.1 (2025): hlm.132-13.

mengulangi tindak pidana serupa. Fenomena tersebut memerlukan kajian lebih mendalam, terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan residivis untuk kembali melakukan kejahatan.

Menjadi seorang residivis bukanlah perkara mudah, sebab terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya pengendalian diri, adanya kecanduan, kebiasaan buruk, niat melakukan kejahatan, serta kemampuan atau keahlian tertentu dalam melakukan tindak pidana. Faktor ini berkontribusi besar terhadap kecenderungan narapidana untuk mengulangi perbuatannya. Misalnya, lemahnya kemampuan mengendalikan diri, rendahnya pendidikan, dan minimnya pemahaman agama dapat memengaruhi pola pikir pelaku hingga akhirnya mendorongnya kembali ke dalam dunia kejahatan.

Mental yang rapuh juga biasanya terbentuk sejak dini, dipengaruhi oleh pola asuh keluarga yang kurang baik, kurangnya pengalaman hidup, serta pendidikan dan nilai-nilai keagamaan yang tidak memadai. Semua hal tersebut menjadi faktor pendorong utama seseorang melakukan pengulangan tindak pidana. Di samping itu, faktor kebiasaan juga berperan penting. Seorang narapidana yang sudah terbiasa melakukan kejahatan cenderung sulit untuk berhenti. Kebiasaan tersebut membuat perilaku menyimpang dianggap hal yang biasa, sehingga keinginan untuk mengulangi perbuatan tersebut semakin kuat.

Faktor eksternal meliputi pengaruh dari lingkungan sekitar, keluarga, dan kondisi ekonomi. Salah satu alasan utama yang sering diungkapkan oleh residivis adalah faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi dapat menimbulkan rasa frustasi dan keputusasaan, sehingga pelaku terdorong melakukan kejahatan sebagai jalan keluar dari kesulitannya. Lingkungan yang kurang mendukung juga memberi dampak besar. Jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang rawan kejahatan, perilaku kriminal bisa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Begitu juga dengan peran keluarga, kurangnya perhatian kasih sayang, serta bimbingan sejak masa kanak-kanak dapat membuat seseorang lebih mudah tergelincir untuk kembali melakukan kejahatan.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, kajian mengenai faktor internal dan faktor eksternal residivis mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyebab residivisme, sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan seorang residivis kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Tanggamus, sebagai lokasi yang memiliki kasus residivisme pencurian dengan pemberatan yang cukup tinggi, sehingga relevan sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dasar hukum, teori kriminologi, dan konsep hukum pidana yang berkaitan dengan

[4] Oktaviani Wulansari & Puti Priyana, "*Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor (Curanmor*)," JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 3 (2022): hlm.1272–1273.

residivisme dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami realitas penyebab residivis mengulangi perbuatannya dari sudut pandang pelaku maupun aparat penegak hukum, berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih secara purposive. Para narasumber dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait penyebab residivisme, yaitu: Penyidik Satreskrim Polres Tanggamus, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, serta Dosen Hukum Pidana yang memahami aspek kriminologi dan residivisme. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, teori kriminologi, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan kasus yang relevan dengan pembahasan faktor penyebab residivis mengulangi tindak pidana.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara terpimpin menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai fokus penelitian, yaitu faktor internal (misalnya kondisi psikologis, kebutuhan ekonomi, kecanduan, perilaku menyimpang) dan faktor eksternal (lingkungan sosial, pergaulan, kesempatan, lemahnya pengawasan, kondisi keluarga). Studi kepustakaan dilakukan untuk memeroleh landasan hukum dan teori ilmiah yang mendukung hasil temuan lapangan.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi, yakni memilah data yang relevan, mengelompokkan berdasarkan faktor internal dan eksternal, serta menyusun secara terstruktur agar sejalan dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, di mana seluruh data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang logis, runtut, dan terarah tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan konsep hukum untuk mengidentifikasi penyebab utama residivisme. Kesimpulan penelitian ditarik secara induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta spesifik yang diperoleh dari wawancara dan literatur, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan umum mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi residivis mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi cara pelaksanaan maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ancaman pidana lebih berat dibandingkan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pemberatan pidana tersebut didasarkan pada adanya keadaan-keadaan tertentu yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesalahan dan bahaya perbuatan, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak atau membongkar, serta dilakukan di tempat yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih tinggi dari masyarakat.[5]

Pemberian pemberatan dalam Pasal 363 KUHP mencerminkan pandangan pembentuk undang-undang bahwa pencurian dengan cara-cara tersebut tidak hanya merugikan korban secara materil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan sosial yang lebih luas. Dalam konteks kriminologi, pencurian dengan pemberatan dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dimensi instrumental, yaitu dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengabaikan norma hukum dan sosial.[6] Oleh karena itu, tindak

[5] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hlm. 133.
[6] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 121. [7] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 104.

pidana ini sering kali dilakukan secara berulang oleh pelaku yang sama, terutama ketika pelaku telah memiliki pengalaman kriminal sebelumnya.

Residivisme dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi fenomena yang banyak disoroti dalam penelitian hukum pidana dan kriminologi. Residivis dipahami sebagai pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan residivis dalam kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencapai tujuan pemidanaan, khususnya tujuan rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.[7] Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan, dalam kondisi tertentu, justru dapat menjadi ruang reproduksi perilaku kriminal karena minimnya pembinaan dan kuatnya subkultur kriminal di dalamnya.[7]

Berbagai jurnal kriminologi menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan jenis kejahatan yang memiliki tingkat residivisme relatif tinggi dibandingkan tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya hambatan teknis untuk melakukan kejahatan tersebut, adanya peluang kejahatan yang luas di masyarakat, serta kondisi ekonomi pelaku yang tidak stabil setelah bebas dari pidana.[8]
Dalam situasi demikian, residivis cenderung kembali melakukan pencurian dengan pola dan modus yang sama karena perbuatan tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan dan strategi bertahan hidup. Kondisi tersebut juga tercermin dalam praktik penegakan hukum di wilayah hukum Polres Tanggamus. Berdasarkan data dan keterangan penyidik, kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan residivis menunjukkan kecenderungan pengulangan dengan interval waktu yang relatif singkat setelah pelaku bebas menjalani pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemidanaan sebelumnya belum mampu membentuk perubahan perilaku yang signifikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, residivis justru melakukan pencurian dengan tingkat keberanian yang lebih tinggi, baik dari segi lokasi maupun cara pelaksanaan, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri pelaku akibat pengalaman kriminal sebelumnya.

Table Data Residivis Pencurian dengan Pemberatan Polres Tanggamus Tahun 2023-2025.

Tahun	Jumlah kasus	Residivis	Non Residivis
2023	66	39	27
2024	49	14	35
2025	70	45	25

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2023 jumlah pelaku residivis pencurian dengan pemberatan tergolong cukup tinggi, yaitu 39 dari 66 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku merupakan individu yang sebelumnya telah menjalani pidana. Pada tahun 2024 memang terjadi penurunan jumlah residivis, namun pada tahun 2025 kembali terjadi peningkatan yang signifikan, di mana 45 dari 70 kasus melibatkan pelaku residivis. Peningkatan ini menunjukkan adanya kecenderungan pengulangan tindak pidana dalam waktu yang relatif singkat setelah pelaku bebas menjalani pidana.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, tingginya angka residivisme pada kasus pencurian dengan pemberatan menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas pendekatan pemidanaan yang selama ini diterapkan. Pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan tanpa diimbangi dengan program pembinaan yang memadai berpotensi gagal mencapai tujuan

[7] Rena Yulia, "Residivisme dan Efektivitas Pemidanaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, 2019, hlm. 82–84.
[8] M. Ali Zaidan, "Residivisme dalam Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 309.

perlindungan masyarakat dalam jangka panjang.[9] Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata bersifat represif, melainkan harus diarahkan pada upaya pencegahan kejahatan dan perbaikan pelaku.[10]

Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan oleh residivis tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai fenomena sosial dan hukum yang kompleks. Pengulangan tindak pidana tersebut merupakan hasil interaksi antara karakter tindak pidana itu sendiri, kondisi internal pelaku, serta lingkungan eksternal yang memengaruhi kehidupan pelaku setelah menjalani pidana. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh mengapa residivis terus mengulangi pencurian dengan pemberatan, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, baik yang bersumber dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku.

A. Faktor Internal

Faktor internal merupakan salah satu elemen utama yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku residivis. Faktor ini berkaitan erat dengan kondisi kepribadian, moral, dan karakter individu pelaku. Dorongan individu yang tidak terkendali, lemahnya moralitas, perilaku menyimpang, serta keinginan untuk memperoleh pengakuan atau keuntungan secara instan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada pelaku residivis, kecenderungan tersebut semakin menguat karena adanya pengalaman sebelumnya dalam melakukan tindak pidana serupa, sehingga perbuatan kriminal dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan dapat diulang kembali.[11]

1. Krisis Identitas

Krisis identitas merupakan salah satu faktor internal yang mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana oleh residivis. Pelaku residivisme pada dasarnya melakukan perbuatan sosial yang menyimpang dari norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Individu pasca pemidanaan yang gagal mencapai integrasi sosial sering kali mengalami kehilangan identitas sosial akibat adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap statusnya sebagai mantan pelaku kejahatan.

Stigma tersebut menyebabkan individu pasca pemidanaan merasa tidak diterima, dicurigai, dan diperlakukan berbeda oleh lingkungan sosialnya. Kondisi ini menimbulkan perasaan terasing, rendah diri, dan ketidaknyamanan dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Akibatnya, mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosial yang legal dan kembali mencari pengakuan dalam kelompok-kelompok lama yang memiliki pola perilaku menyimpang. Dalam situasi demikian, pencurian dengan pemberatan kembali dipandang sebagai bagian dari identitas lama yang dianggap lebih "diterima" oleh kelompok tersebut, sehingga mendorong terjadinya residivisme.[12]

2. Lemahnya Kontrol Diri

Lemahnya kontrol diri juga menjadi faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana. Seorang individu pasca pemidanaan yang memiliki kontrol diri rendah cenderung sulit mengendalikan dorongan, emosi, dan keinginannya, terutama ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau situasi yang memicu

[9] Muladi, "Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 1, 2017, hlm. 15.
[10] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 56.
[11] Christian Situmorang & Padmono Wibowo, "Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Hukum dan Kewarganergaraan*, Vol. 1 No. 2, (2023).
[12] Hanafi Maulia Ibrahim& Vivi Sylviani Biafri," Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian Di Rumah Tahanan Kelas IIBPurbalingga", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3. No. 5, (2023).

peluang kejahatan.

Kondisi kontrol diri yang lemah menjadikan mantan narapidana sebagai sasaran empuk untuk kembali melakukan tindak pidana, baik karena dorongan dari dalam diri sendiri maupun akibat ajakan dan pengaruh dari orang lain. Dalam banyak kasus, residivis kembali melakukan pencurian dengan pemberatan karena ketidakmampuannya menolak ajakan rekan sesama pelaku kejahatan, serta ketidakmampuan menunda keinginan untuk memperoleh keuntungan secara instan. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya kontrol diri berkontribusi besar terhadap kecenderungan pelaku untuk mengulangi perbuatan pidana yang sama.

3. Kedekatan dengan Tuhan

Faktor kedekatan spiritual dengan Tuhan juga memiliki peranan penting dalam menentukan apakah seorang mantan narapidana akan mengulangi tindak pidana atau tidak. Kedekatan dengan Tuhan berkaitan dengan tingkat keimanan, kesadaran moral, serta adanya penyesalan dan niat untuk bertobat atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Mantan narapidana yang memiliki keimanan kuat dan telah menanamkan niat untuk bertobat cenderung memiliki benteng moral yang lebih kokoh dalam menghadapi godaan untuk kembali melakukan tindak pidana. Keimanan yang kuat membantu pelaku mengendalikan diri, membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, serta menumbuhkan rasa takut akan konsekuensi moral dan spiritual dari perbuatan melanggar hukum. Sebaliknya, apabila keimanan tidak kuat dan tidak disertai dengan niat untuk bertobat, maka peluang untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi sangat besar. Dalam kondisi tersebut, pelaku lebih mudah tergoda oleh keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial yang akan ditimbulkan.[13]

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya perilaku kriminal, termasuk kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana (residivisme). Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat individu tersebut hidup setelah menjalani pidana. Dalam banyak kasus, kegagalan lingkungan sosial untuk menerima dan membina mantan narapidana justru mendorong mereka kembali terlibat dalam perilaku menyimpang. Beberapa faktor eksternal yang berkontribusi terhadap tingginya angka residivisme antara lain faktor keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

1. Faktor Lingkungan dan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Repanca Aditya selaku Penyidik Seskrim Polres Tanggamus, diketahui bahwa faktor lingkungan sosial memegang peranan penting dalam mendorong terjadinya residivis pencurian dengan pemberatan. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan pelaku sering kali menjadi ruang yang subur bagi berkembangnya perilaku kriminal, terutama apabila pelaku kembali ke lingkungan yang sama setelah menjalani masa pidana. Lingkungan yang permisif terhadap tindak kejahatan, rendahnya kontrol sosial, serta adanya kelompok atau individu yang terbiasa melakukan pencurian dapat memengaruhi pelaku untuk kembali mengulangi perbuatannya.

Lingkungan pergaulan yang buruk dapat menciptakan normalisasi terhadap tindak pidana pencurian. Dalam konteks residivis curat, pelaku sering kali berinteraksi dengan teman sebaya atau komunitas yang memiliki riwayat kriminal serupa. Interaksi ini membentuk pola pikir bahwa pencurian merupakan cara yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan secara cepat. Akibatnya, pelaku tidak merasakan tekanan sosial yang cukup kuat untuk menjauhi perbuatan melanggar hukum.

[13] *Opcit.*

Penulis berpendapat bahwa semakin luas dan tidak terkontrolnya lingkungan pergaulan pelaku, maka semakin besar pula peluang terjadinya residivisme pencurian dengan pemberatan. Pelaku cenderung terdorong untuk mempertahankan eksistensi sosialnya di lingkungan tersebut dengan kembali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan residivisme perlu diarahkan pada pembenahan lingkungan sosial pelaku, termasuk penguatan peran masyarakat dan aparat dalam menciptakan kontrol sosial yang efektif.[14]

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang paling dominan dalam mendorong residivis pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan wawancara dengan Irvan Khasabi Assidiqi selaku Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanggamus, diketahui bahwa sebagian besar pelaku residivis curat kembali melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi yang belum terselesaikan. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, pelaku sering kali mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat rendahnya keterampilan dan stigma negatif dari masyarakat.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil, penghasilan yang tidak mencukupi, serta tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari mendorong pelaku untuk kembali memilih jalan pintas melalui pencurian. Dalam situasi terdesak, pelaku cenderung mengabaikan risiko hukum yang mungkin timbul dan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara instan.

Penulis berpendapat bahwa tekanan ekonomi tidak hanya menjadi faktor pendorong langsung terjadinya residivisme, tetapi juga membentuk pola kejahatan yang berulang. Ketika pencurian dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi masalah ekonomi, maka perilaku tersebut berpotensi menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, penanganan residivis pencurian dengan pemberatan tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan kerja bagi mantan narapidana.[15]

3. Faktor Teknologi dan Kesempatan

Perkembangan teknologi dan perubahan pola kehidupan masyarakat turut memberikan peluang baru bagi terjadinya pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Repanca Aditya, kemajuan teknologi tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mempermudah aksinya.

Penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi memungkinkan pelaku untuk memantau target, mengamati kondisi lingkungan, serta mengatur strategi pencurian dengan lebih terencana.

Selain itu, kemudahan akses terhadap informasi mengenai sistem keamanan, kebiasaan korban, hingga celah pengawasan di lingkungan tertentu menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku residivis untuk mengulangi perbuatannya. Pelaku yang telah memiliki pengalaman sebelumnya cenderung lebih cermat dan berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi guna menghindari deteksi aparat penegak hukum.

Penulis berpendapat bahwa faktor teknologi memperkuat peluang terjadinya residivisme pencurian dengan pemberatan, terutama apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi juga perlu diarahkan untuk kepentingan pencegahan kejahatan, seperti peningkatan sistem keamanan lingkungan dan kerja sama antara masyarakat dengan aparat kepolisian.[16]

4. Faktor Keluarga

Faktor keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku

[14] Hasil wawancara dengan Repanca Aditya**,** selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanggamus, Yang Dilaksanakan Pada 9 Agustus 2025.

[15] Hasil wawancara dengan Irvan Khasabi Assidiqi, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus, Yang Dilaksanakan Pada 7 Agustus 2025.

[16] *Opcit.*

individu, termasuk dalam mencegah atau justru mendorong terjadinya residivisme. Berdasarkan wawancara dengan Nikmah Rosidah selaku Dosen Bagian Hukum Pidana, keluarga merupakan benteng utama dalam menanamkan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap hukum. Keluarga yang kurang harmonis, minim pengawasan, serta tidak memberikan dukungan emosional yang memadai dapat meningkatkan risiko seseorang mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kurangnya perhatian dan komunikasi dalam keluarga sering kali membuat pelaku merasa tidak memiliki ikatan sosial yang kuat. Kondisi ini menyebabkan pelaku lebih mudah kembali ke lingkungan pergaulan yang negatif dan mengulangi perbuatan kriminal. Sebaliknya, keluarga yang memberikan dukungan, pengawasan, dan dorongan untuk berubah dapat menjadi faktor protektif yang mencegah residivisme.

Penulis berpendapat bahwa faktor keluarga berperan sentral dalam mencegah residivis pencurian dengan pemberatan. Keluarga yang mampu memberikan dukungan emosional, bimbingan moral, serta pengawasan yang konsisten dapat membantu pelaku untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif. Oleh karena itu, strategi penanggulangan residivisme perlu melibatkan peran aktif keluarga sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial.[17]

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor internal dan faktor eksternal residivis dalam mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Tanggamus, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor internal tersebut meliputi krisis identitas sosial sebagai mantan narapidana, lemahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran moral, serta kurangnya kedekatan spiritual dengan Tuhan. Kondisi psikologis dan moral yang tidak stabil menyebabkan pelaku sulit mengendalikan dorongan untuk memperoleh keuntungan secara instan, sehingga pencurian kembali dipilih sebagai cara pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Selain faktor internal, faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya residivisme pencurian dengan pemberatan. Faktor eksternal tersebut meliputi lingkungan sosial dan pergaulan yang buruk, tekanan ekonomi akibat kesulitan memperoleh pekerjaan, kurangnya dukungan dan pengawasan keluarga, serta perkembangan teknologi yang membuka peluang dan kesempatan lebih besar untuk melakukan kejahatan. Lingkungan yang permisif terhadap kejahatan dan lemahnya kontrol sosial membuat residivis cenderung kembali melakukan tindak pidana dengan modus yang sama.

Dengan demikian, residivisme pencurian dengan pemberatan tidak dapat dipahami sebagai kesalahan individual semata, melainkan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal pelaku dan faktor eksternal lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penanggulangan residivisme memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan

[17] Hasil Wawancara dengan Nikmah Rosidah Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Yang Dilaksanakan Pada 9 September 2025.

berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada apparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dapat meningkatkan upaya pembinaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan, terutama residivis, dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Program pembinaan hendaknya mencakup pembinaan mental, moral, dan keagamaan, serta pelatihan keterampilan kerja yang dapat membantu pelaku memiliki bekal untuk hidup mandiri setelah bebas.
2. Kepada pemerintah dan instansi terkait, perlu adanya sinergi dalam menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan kemudahan akses kerja. Upaya ini penting untuk mengurangi tekanan ekonomi yang selama ini menjadi faktor dominan pendorong residivis kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
3. Kepada keluarga dan masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana dengan memberikan dukungan emosional, pengawasan, serta penerimaan sosial yang wajar. Mengurangi stigma negatif terhadap mantan narapidana merupakan langkah penting agar mereka tidak kembali terjerumus ke dalam lingkungan dan perilaku kriminal.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji residivisme pencurian dengan pemberatan dari perspektif yang lebih luas, seperti efektivitas putusan hakim terhadap residivis, peran kebijakan non-penal, atau perbandingan penanganan residivisme di wilayah hukum lain. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan strategi penanggulangan residivisme yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

B. Jurnal

Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, *10*(4), 322-329.

Ibrahim, Hanafi Maulia, dan Vivi Sylviani Biafri. "Faktor-Faktor yang Mendukung Terjadinya Residivis pada Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga." *Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

Muladi. "Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 14 No. 1 (2017).

Putri, N. A. B., Monica, D. R., & Rosidah, N. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(01), 132-144

Situmorang, Christian, dan Padmono Wibowo. "Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2023).

Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor). *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *9*(3), 12691277.

Yulia, Rena. "Residivisme dan Efektivitas Pemidanaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 1 (2019).

Zaidan, M. Ali. "Residivisme dalam Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* Vol. 25 No. 2 (2018).